PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP AKAD JUAL BELI DENGAN TAMBAHAN PAJAK RESTORAN

SKRIPSI

OLEH

Naili Shafwah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

1444 H / 2023 M

PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP AKAD JUAL BELI DENGAN TAMBAHAN PAJAK RESTORAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum

Oleh:
Naili Shafwah
180102040096

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2023 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Naili Shafwah
NIM	: 180102040096
Tempat/ Tanggal lahir	: Banjarmasin, 23 Maret 2000
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 2 Januari 2023

Yang membuat pernyataan

Naili Shafwah

PERSETUJUAN

Skripsi Yang Berjudul	: Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Akad Jual Beli Dengan Tambahan Pajak Restoran
Ditulis Oleh	: Naili Shafwah
NIM	: 180102040096
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik	: 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir	: Banjarmasin, 23 Maret 2000
Alamat	: Jl. Sepakat Rt.30 No.23 Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk di pertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Banjarmasin, 2 Januari 2023

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Nadiyah, M. H.	H. Fuad Luthfi, S. Ag., M.H
NIP 196307211990012001	NIP. 197008201996031003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Muhammad Haris, S.H., M.Kn.
NIP. 198611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Akad Jual Beli Dengan Tambahan Pajak Restoran", ditulis oleh Naili Shafwah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 13 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat : (A) dengan nilai 85

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, MH (Ketua)	1.
2. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah (Anggota)	2.
3. H. Fuad Luthfi, S.Ag.,MH (Anggota)	3.
4. H. Rahmat Fadillah, SH., MH (Anggota)	4.

ABSTRAK

Naili Shafwah, 2023, *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Akad Jual Beli Dengan Tambahan Pajak Restoran.* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah (Muamalah), Pembimbing (I) Dra. Hj. Nadiyah, M. H, Pembimbing (II) H. Fuad Luthfi, S. Ag., M. H.

Kata Kunci: Persepsi, Akad Jual Beli, Pajak

Ijab dan qobul merupakan sah atau tidaknya jual beli antara seorang pembeli dan penjual.Akad merupakan ikatan antara penjual dan pembeli. Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur segala yang ada, termasuk tentang pajak. Pajak wajib dibayar, ketentuan tersebut diatur dalam Perda nomor 11 tahun 2011. Adanya tambahan pajak pada makanan yang dibeli, pembeli merasa dirugikan dan ada rasa kekecewaan akibat tidak adanya keterbukaan dari penjual kepada pembeli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama kota banjarmasin mengenai akad jual beli dengan tambahan pajak restoran beserta alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh para ulama kota Banjarmasin dalam menyampaikan pendapatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode observasi dan wawancara, dengan para informan berjumlah 4 orang Ulama Kota Banjarmasin.

Dari pendapat ulama mengenai akad jual beli dengan tambahan pajak memiliki dua pendapat yang berbeda, ada yag merasa hal ini tidak menjadi masalah, karena sudah menjadi kebiasaan, dan ada yang menganggap bahwa adanya kerugian akibat tidak adanya keterbukaan mengenai harga makanan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan 4 orang Ulama Kota Banjarmasin yang menyampaikan pendapatnya, terdapat dua persepsi yang berbeda, persepsi pertama menganggap akad dengan tambahan pajak tersebut dapat merusak rukun dalam akad, dan persepsi yang kedua menganggap akad jual beli dengan tambahan pajak tidak merusak rukun dalam akad. Menurut hukum islam akad dengan tambahan pajak belum memenuhi rukun dalam akad jual beli dan mengandung unsur *gharar* pada harga makanan, maka akad tersebut tidak sah. Kesimpulan yang dapat penulis ambil ialah, akad dengan tambahan pajak restoran dapat merusak rukun dalam akad, karena adanya ketidak terbukaan mengenai harga yang tertera pada menu dengan harga yang tertera pada struk pembayaran, yang dapat menimbulkan rasa kekecewaan pembeli kepada pihak restoran.

MOTO

به به نستنصر به به نقتدر

Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan, hanya kepada-Nya kami memohon kekuatan.
(kalam Syekh Ahmad Abdillah bin Ahmad Basaudan)

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirraahmanirrahim, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana atas curahan rahmat dan kasih sayang-Nya lah penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan persembahan kecil dari penulis terutama untuk orang yang paling berjasa dalam hidup, yaitu kedua orang tua. Ibunda Saidah dan ayahanda H. Murni (Alm), terima kasih banyak atas segala doa yang selalu dipanjatkan, dukungan, dan kasih sayang yang tak kunjung lelah diberikan, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa mendapat kebaikan baik didunia hingga akhirat kelak, dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan turut mendoakan penulis, semoga dengan adanya persembahan kecil ini bisa membanggakan dan membahagiakan mereka semua.

Terima kasih yang terakhir penulis tujukan teman-teman Banatusshofa, dan lokal A Hukum Ekonomi Syariah 2018 yang telah memberikan dukungan, motivasi, ilmu, dan pengalamannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer: 158/1987 dan 0543 b/ U/ 1987

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	ta"	t	te
ث	ṡa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ى	nun	n	‘en
و	waw	w	we
ْ	ha’	h	ha
ء	hamza h	ˇ	apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبّر	Ditulis	*Mutakabbir*
القدوس	Ditulis	*al-qudūs*

III. Ta’ *marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	*jāmi’ah*
مكتبة	Ditulis	*Maktabah*

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	*al-maktabah al-jamīlah*

IV. Vokal pendek

ó	Fathah	Ditulis	a
ó	Kasrah	Ditulis	i
ó	Damma h	Ditulis	u
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
يُنطق	Damma h	Ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	*ā* *kāmilah*
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	*ā* *ṣallā*
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	*ī* *syadīd*
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	*ū* *ṣudūr*

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai *ruwaidun*

2	fathah + wawu mati وفرعون ذي األوتاد	ditulis ditulis	au *wa fir'auna żi al-autād*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	*a'antum asyaddu khalqan*

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
الكتاب	Ditulis	*al-kitāb*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di*idgamkan*

الصبح	Ditulis	*aṣ-ṣubḥu*
الساهرة	Ditulis	*as-sāhirah*

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Dituli s	*birru al-wālidaini*
إذا الشمس	Dituli s	*Iża asy-syamsu*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Akad Jual Beli Dengan Tambahan Pajak Restoran", sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Muhammad Haris, M.Kn dan Ibu Firqoh Annajiyah Mansyuroh, S.E.I, M.H, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, S.H, M.H, selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag, M.H, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua orangtua, Ibu Saidah dan Ayah H. Murni (Alm), dan saudara-saudaraku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayang kalian tak akan pernah kulupakan.
8. Seluruh informan yang telah memberikan informasi terhadap penelitian ini.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 17 Oktober 2022
Penulis

Naili Shafwah

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii
PERSETUJUAN iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
MOTTO vi
KATA PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- INDONESIA viii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
- **A. Latar Belakang Masalah** 1
- **B. Rumusan Masalah** 6
- **C. Tujuan Penelitian** 6
- **D. Signifikasi Penelitian** 7
- **E. Definisi Operasional** 7
- **F. Penelitian Terdahulu** 9
- **G. Sistematika Penulisan** 13

BAB II KETENTUAN TENTANG PERSEPSI ULAMA, JUAL BELI, AKAD, DAN PAJAK 15
- **A. PERSEPSI ULAMA** 15
  - **1. Pengertian Persepsi Ulama** 15
  - **2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi** 16
- **B. JUAL BELI** 17
  - **1. Pengertian Jual Beli** 17
  - **2. Dasar Hukum Jual Beli** 19
  - **3. Rukun dan Syarat Jual Beli** 21
  - **4. Hukum Jual Beli** 23
- **C. AKAD** 24
  - **1. Pengertian Akad** 24

2. Rukun-Rukun Akad 27
3. Syarat- Syarat Akad 31
4. Macam- Macam Akad 32
D. PAJAK 34
1. Pengertian Pajak 34
2. Pajak Menurut Pandangan Ekonomi Syariah 36
3. Syarat Pemungutan Pajak Menurut Syariah 37
4. Macam- Macam Pajak di Indonesia 39
BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 42
B. Lokasi Penelitian 43
C. Subjek dan Objek Penelitian 43
D. Data dan Sumber Data 43
E. Teknik Pengumpulan Data 45
F. Teknik Pengolahan Data 46
G. Teknik Analisis Data 47
BAB IV PENYAJIAN DATA ANALISIS 49
A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin 49
B. Penyajian Data 50
C. Analisis Data 60
BAB V PENUTUP 68
A. Simpulan 68
B. SARAN 69
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 73